

## Dinamika regulasi sekolah berstandar internasional di Indonesia

Ahmad Abdul Qiso<sup>1\*</sup>, Muhammad Zuhdi<sup>2</sup>, Abdurrahmansyah<sup>1</sup>, Ani Nafisah<sup>3</sup> & Citra Juniarni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Indonesia

\*e-mail: [qiso.ahmad93@gmail.com](mailto:qiso.ahmad93@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the dynamics of regulation of international standard schools in Indonesia; display the implementation; and analyze its impact on Islamic educational institutions. This study uses library research methods, with historical and evaluative approaches. Information extracted by using documentation techniques. While the data analysis uses content analysis techniques. This study found: First, the dynamics of international standard school regulations began with the issuance of Perpu No. 48 of 1960, strengthened by the International Standard School (SBI) program through Permendikbud No. 78 of 2009. Then it was replaced with the SPK (Cooperation Education Unit) program regulated in Permendikbud Number 31 of 2014; Second, the regulations that have been implemented so far have shown a positive thing when viewed from the aspects of effectiveness, equity and precision. However, in the aspect of adequacy it has not been able to fully overcome the existing problems; and the responsiveness aspect has not been able to satisfy all parties. Third, the dynamics of international standard school regulation has increasingly sparked the rapid development of international standard Islamic education institutions.*

**Keywords:** Dynamics, regulation, international standard schools.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika regulasi sekolah bertaraf internasional di Indonesia; mengevaluasi pelaksanaannya; dan menganalisis dampaknya terhadap lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan pendekatan historis dan evaluatif. Informasi digali dengan menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik *content analysis*. Penelitian ini menemukan: Pertama, dinamika regulasi sekolah berstandar internasional dimulai dengan lahirnya Perpu No. 48 tahun 1960, diperkuat dengan program Sekolah Berstandar Internasional (SBI) melalui Permendikbud No. 78 tahun 2009. Kemudian diganti dengan program SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) diatur dalam Permendikbud No. 31, tahun 2014; Kedua, regulasi yang selama ini diimplementasikan sudah menunjukkan suatu hal yang positif jika di lihat dari aspek efektivitas, pemerataan dan ketepatan. Namun, dalam aspek kecukupan belum sepenuhnya dapat mengatasi problem yang ada; dan pada aspek responsivitas belum dapat memuaskan semua pihak. Ketiga, dinamika regulasi sekolah bertaraf internasional semakin memantik berkembang pesatnya lembaga pendidikan Islam bertaraf Internasional.

**Kata kunci:** Dinamika, regulasi, sekolah berstandar internasional.

---

**Diserahkan:** 25-07-2023 **Disetujui:** 17-08-2023 **Dipublikasikan:** 18-08-2023

**Kutipan:** Qiso, A. A., Zuhdi, M., Abdurrahmansyah, Nafisah, A., & Juniarni, C. (2023). Dinamika regulasi sekolah berstandar internasional di Indonesia. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(4), 398-414. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i4.14479>

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan sekolah berlabel internasional di Indonesia saat ini sangat masif. Hal ini di dorong oleh animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah berlabel internasional sangat tinggi. Di sisi lain, hal ini didorong pula oleh era keterbukaan yang di bawah oleh spirit globalisasi yang mulai “menggema” sejak tahun 1980-an. Ini adalah salah satu bentuk respons positif dunia pendidikan terhadap fenomena globalisasi yang telah membuat dunia seolah semakin sempit (Syaripudin, 2018, p. 75), persaingan yang kompetitif (Yuniarti, 2014, p. 69), perkembangan yang bersifat akseleratif dan meluas (Maiwan, 2014, p. 2), lingkungan sosial *mondial* (Moh Mudzakkir, 2016, p. 1), dan tuntutan kompetensi yang tinggi. Di era ini hanya mereka yang “*mobile*” yang mampu menguasai dunia (Buman, 1998, dalam Dadang Supardan, 2017). Namun, kehadiran sekolah-sekolah berlabel internasional ini tak terlepas dari stigma negatif, seperti anggapan bahwa kehadiran sekolah internasional lebih menunjukkan semangat komersialisasi pendidikan bukan pendidikan berkualitas tinggi (Edison, 2013, p. 79) sehingga lebih mengutamakan menerima siswa yang secara ekonomi baik dibandingkan capaian akademik siswa (Hendarman, 2011, p. 374), menjadi sekolah atau lembaga pendidikan yang seolah tidak tersentuh oleh otoritas pendidikan di wilayahnya (Widodo, dkk., 2017), dan sebagainya. Untuk meminimalisasi anggapan negatif masyarakat ini perlu adanya analisis dan evaluasi secara mendalam terkait dengan regulasi pengelolaan sekolah-sekolah berlabel internasional yang selama ini berlaku di Indonesia.

Sebelumnya pemerintah secara resmi membuat kebijakan untuk melaksanakan program Sekolah Berstandar Internasional (SBI) pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas, telah banyak muncul dan berkembang sekolah-sekolah berlabel Internasional, terutama yang dikelola oleh swasta, bahkan pada tahun 1925, telah berdiri sekolah internasional pertama di Indonesia yang bernama Highlands School Kabanjahe, yang terletak di Kota Kabanjahe yang berjarak sekitar 75 KM dari Kota Medan (Karo Siadi, 2018). Setelah itu muncul Jakarta International School (JIS) yang didirikan tahun 1951 (Tempo.com, 2014). Kemudian pada tahun 1974 berdiri pula British School Jakarta (Almas Taqiyya, 2022), dan lainnya. Karena semakin menjamurnya sekolah-sekolah berlabel internasional ini kemudian pemerintah mengeluarkan regulasinya melalui PERPU No. 48 tahun 1960 tentang pengawasan Pendidikan dan pengajaran asing. Karena animo masyarakat semakin tinggi untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel internasional maka pemerintah melalui kementerian pendidikan mengeluarkan regulasi baru yaitu SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) yang tertuang dalam Permendikbud No. 31, tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) (Lihat, Permendikbud No. 31, 2014) yang menjadi pedoman bagi pengelola sekolah-sekolah berlabel internasional sampai saat ini.

Namun, sebelum dikeluarkannya regulasi SPK di atas, pada tahun 2003 dalam undang-undang Sisdiknas no. 20 pemerintah menetapkan secara resmi program Sekolah Berstandar Internasional, yang kemudian secara praktis dalam implementasinya diterbitkan Permendikbud No. 78 tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan program RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) (Lihat, Permendiknas No. 78, 2009). Dalam perjalanannya, program SBI mendapat banyak perlawanan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat, seperti pengamat pendidikan, politisi, para wali murid, dan lainnya, karena program SBI dianggap hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat menengah ke atas dengan biayanya yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kemudian atas kebijaksanaan Hakim MK (Mahkamah Konstitusi), mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Pendidikan "Anti Komersialisasi Pendidikan" (Fadilah, sebagaimana dikutip Saputra, 2020, p. 46-47) untuk membatalkan program SBI, karena dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pada dasarnya, kebijakan penyelenggaraan SBI merupakan bentuk pergerakan menuju pendidikan yang bermutu dan berdaya saing untuk memproduksi *human resource* sebagai bentuk investasi jangka panjang (Edison, 2013). Di samping itu, Kehadiran program SBI ini sejatinya juga telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia di era globalisasi saat ini, dengan standar tinggi yang ditetapkan di sekolah RSBI/SBI tentu akan berdampak pada meningkatkan daya saing lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia di kancah dunia. Standar tinggi ini bisa di lihat misalnya dari tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 78 Tahun 2009 pasal 2 adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki: (1) Kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* atau negara maju lainnya; (2) Daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal di tingkat internasional; dan (3) Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya.

Namun, karena dalam praktiknya muncul beragam problem, akhirnya program SBI ini berhenti di tengah jalan, padahal menurut Moh Mudzakkir, Internasionalisasi merupakan konsekuensi dari proses globalisasi (Moh Mudzakkir, 2016) yang saat ini sedang kita alami. Ia merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari, ia telah melakukan sebuah transisi yang menempatkan dunia dibawa satu kesatuan yang tidak dibatasi oleh batas-batas atau terlepas dari letak geografis suatu negara (Mohd Aliff Mohd Naw, dkk., 2012). Oleh karena itu, proses internasionalisasi pendidikan di Indonesia suatu hal yang penting untuk dilakukan, supaya bangsa Indonesia tetap eksis dalam

percaturan dunia global. Sejalan dengan itu, Abdurrahmansyah mengatakan bahwa pengembangan program internasional yang ada pada setiap negara adalah untuk mendorong munculnya internasionalisme dan globalisasi (Abdurrahmansyah, dkk., 2021).

Di samping itu, harus diakui juga bahwa keberadaan sekolah atau lembaga pendidikan “*international*” memiliki banyak manfaat, antara lain nilai investasi, pergaulan dunia, persaingan global, dan masih banyak lagi yang lainnya (Widodo, dkk., 2017). Sejalan dengan itu, Ji-Yeung Jang (2009) menyimpulkan bahwa internasionalisasi identik dengan peningkatan kualitas. Senada dengan itu pula, Kaitlin Leigh Oyler (2007) juga menegaskan bahwa internasionalisasi Pendidikan dapat mendorong sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi (Suwidi, 2015).

Kehadiran sekolah-sekolah berstandar internasional memberikan “angin segar” dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan nasional yang saat ini masih berada di urutan ke-74 alias peringkat keenam dari bawah berdasarkan hasil survei PISA tahun 2018 (Dian, 2022), sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh Worldtop20.org pada tahun 2023 Indonesia berada di urutan ke 67 dari 209 negara di dunia (www.rasioo.id, 2023). Dengan kondisi seperti ini, maka tidak heran jika dikatakan bahwa tantangan terbesar Indonesia dalam bidang pendidikan tidak lagi meningkatkan akses tetapi meningkatkan kualitas (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022, p. 155). Oleh karena itu, maka harus ada upaya yang serius dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, melalui program dan regulasi yang dapat menghadirkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Karena sebagaimana disampaikan Muhammad Zuhdi, pendidikan yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (Zuhdi, 2014, p. 7).

Dari penelusuran penulis terhadap hasil penelitian sebelumnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, yang relevan dengan penelitian ini, dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *pertama*, analisis terkait kebijakan sekolah bertaraf internasional. Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Mudzakkir (Moh Mudzakkir, 2016), yang berjudul “Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia: Telaah Terhadap Program RSBI”. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud (Widodo, dkk., 2017), yang berjudul “Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kerja Sama”. Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Yulianta Saputra (Saputra, 2020), yang berjudul “Analisis Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 dalam Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI”.

*Kedua*, kajian konseptual sekolah bertaraf internasional. Penelitian ini dilakukan oleh Agus Setiawan dan Rosita (Setiawan & Rosita, 2023), yang berjudul “Memperkuat Konsep Pendidikan Sekolah Berstandar Internasional: Analisis terhadap Kajian Literatur dan

Best Practice”. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk. (Lestari, dkk., 2022), yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Melalui Sekolah Bertaraf Internasional”; dan

*Ketiga*, kajian pengembangan sekolah bertaraf internasional, yang dilakukan oleh Yelis Nurwahidah, dkk., (Nurwahidah, dkk., 2020) yang berjudul “Implementasi Manajemen Kesiswaan pada sekolah bertaraf Internasional”. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Syukri Azwar Lubis, dkk., (Syukri, dkk., 2022), yang berjudul “*Integrated Quality Improvement Strategy in International Standard Madrasah*” (Strategi Peningkatan Mutu Terpadu di Madrasah Bertaraf Internasional). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Inda Lestari dkk, (Lestari dkk., 2022). dengan judul “Pengembangan Pendidikan Melalui Sekolah Bertaraf Internasional”.

Berbeda dengan beberapa hasil penelitian di atas, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam mengkaji sekolah-sekolah bertaraf internasional, dalam penelitian ini penulis fokus analisis dinamika regulasi sekolah bertaraf internasional di Indonesia; evaluasi regulasi sekolah bertaraf internasional yang selama ini telah berlangsung; dan dampak dinamika regulasi sekolah berstandar internasional terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional. Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara komprehensif berbagai kebijakan pelaksanaan sekolah bertaraf internasional yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia; serta menganalisis dampak dinamika regulasi sekolah berstandar internasional terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional.

Tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa untuk melahirkan penyelenggaraan sekolah internasional yang berkualitas dan sejalan dengan spirit kebangsaan yang religius dan nasionalis diperlukan suatu regulasi yang tepat dan dapat mendukung terciptanya iklim sekolah internasional yang berkualitas namun tetap berbasis pada budaya luhur bangsa.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research*. Dengan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan regulasi dan pelaksanaan program sekolah berstandar internasional. Untuk dapat memahami sumber-sumber tersebut dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan historis dan evaluatif. Yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap dinamika regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dalam mengelola sekolah berlabel internasional dan melakukan pengkajian evaluatif terhadap regulasi tersebut.

Adapun sumber data dalam artikel ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi: (1) PERPU No. 48 tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing; (2) Permendikbud No. 78 tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan program RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Berstandar Internasional); dan (3) Permendikbud No. 31, tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur dan hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan dalam artikel ini. Adapun untuk teknik pengumpulan datanya, karena ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan untuk analisis terhadap data-data yang ditemukan dalam artikel ini penulis menggunakan teknik *content analysis*.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Dinamika Regulasi Sekolah Berstandar Internasional di Indonesia**

Pertumbuhan dan perkembangan sekolah internasional di Indonesia sejatinya telah dimulai sejak tahun 1925, yaitu dimulai dengan berdirinya sekolah internasional pertama di Indonesia yang bernama Highlands School Kabanjahe, yang terletak di Kota Kabanjahe yang berjarak sekitar 75 KM dari Kota Medan (Karo Siadi, 2018). Setelah itu muncul Jakarta International School (JIS) yang didirikan tahun 1951 (Tempo.com, 2014). Kemudian pada tahun 1974 berdiri pula British School Jakarta (Almas Taqiyya, 2022). Selanjutnya pertumbuhan sekolah-sekolah berlabel internasional ini semakin masif, bahkan Indonesia kini menjadi tujuan utama sekolah internasional premium di Asia Tenggara, memimpin di wilayah ini dengan jumlah mencapai 192 sekolah. Adapun di tingkat global, Indonesia menempati urutan ke-10 dalam kategori yang sama. Indonesia pasar utama bagi operator sekolah internasional dan juga *supplier* pendidikan karena perkembangan sektor pendidikan (mediaindonesia.com, 2017).

Dengan perkembangan sekolah berlabel internasional yang semakin masif ini, tentu memang memerlukan regulasi yang dapat mengatur standar-standar pengelolaan lembaga pendidikan internasional, sehingga ia tetap berdiri di atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang religius dan nasionalis.

Dalam rangka merespons pertumbuhan sekolah-sekolah internasional di atas, maka pemerintah Indonesia pada tahun 1960 mengeluarkan regulasi yang tertuang dalam PERPU No. 48 tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Dalam regulasi ini diatur secara terperinci terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional yang didirikan oleh warga-warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Lihat, Perpu, No. 48, 1960). Dalam aturan ini, keberadaan sekolah asing diutamakan untuk anak-anak diplomat dan sebagian kecil anak-anak ekspatriat (KumparanNews, 2020).

Kemudian, karena animo masyarakat pribumi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang berlabel internasional di atas semakin tinggi, di samping juga dilatarbelakangi atas kesadaran akan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing di era global, lahirlah program RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) (Lihat, Permendiknas No. 78, 2009). Program ini muncul sebagai amanah dari undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas No. 20, 2003), sebagaimana dijelaskan pada pasal 40, ayat 3, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Kehadiran program RSBI/SBI ini memberikan angin segar bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, dengan standar tinggi yang ditetapkan di sekolah RSBI/SBI tentu akan berdampak pada meningkatkan daya saing lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia di kancah dunia. Standar tinggi ini bisa di lihat misalnya dari tujuan penyelenggaraan SBI sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No. 78 Tahun 2009 pasal 2 adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki: (1) Kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *OECD* atau negara maju lainnya; (2) Daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional; dan (3) Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya.

Namun, sangat disayangkan, dari 1.339 RSBI pada tahun 2012, tidak ada satu pun yang mampu memenuhi standar untuk dapat disebut sekolah bertaraf internasional. Kriteria pemenuhan standar yang paling sulit dicapai ialah (1) penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran; (2) akreditasi internasional; (3) adopsi kurikulum dari negara-negara *OECD* dan negara maju lainnya; (4) 20% guru harus berkualifikasi S-2/S-3; dan (5) menyediakan kuota sebanyak 20% untuk siswa-siswa dari keluarga tidak mampu (Amich Alhumami, 2013).

Dalam perjalanannya kurang lebih 3 tahun, pelaksanaan program RSBI/SBI ini memunculkan banyak kritik dan anggapan negatif dari masyarakat. Berbagai kalangan, mulai dari ahli dan praktisi pendidikan sampai orang tua murid dan masyarakat umum, telah melancarkan kritik terhadap penyelenggaraan RSBI/SBI. Kritik ini bermuara dari biaya yang sangat mahal sehingga tidak semua kelompok masyarakat dapat menjangkaunya. RSBI dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *unaffordable education service* (layanan pendidikan yang tidak terjangkau). Dengan demikian, kebijakan RSBI dinilai telah mengingkari prinsip paling elementer dalam memberikan layanan pendidikan, yaitu pemerataan (*equity*). Di samping itu, ada anggapan bahwa dengan

program RSBI/SBI ini pemerintah telah menciptakan kasta dalam pendidikan, yang menimbulkan praktik diskriminasi dalam layanan pendidikan (Amich Alhumami, 2013). Alhasil, kebijakan SBI/RSBI yang digulirkan oleh pemerintah menjelma layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi merupakan bentuk dari *good will* pemerintah untuk mengontrol kualitas dan citra pendidikan, di sisi lain membawa sejumlah masalah dalam ranah implementasinya (Edison, 2013, p. 74).

Dengan berbagai kritik yang muncul tersebut, sidang MK, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, via putusan nomor 5/PUU-X/2012 telah mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tergabung dalam Tim Advokasi Koalisi Pendidikan “Anti Komersialisasi Pendidikan”. Putusan MK itu menghapus dasar hukum seluruh sekolah (sekolah negeri dan sekolah swasta) yang berlabel internasional. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan tidak berlaku lagi karena bertentangan (*tegengesteld*) dengan UUD 1945. Dengan putusan MK *a quo*, eksistensi RSBI tak lagi memiliki pijakan hukum. Dengan kata lain, konsekuensi dari putusan tersebut, semua sekolah yang berlabel RSBI harus “dimakamkan.” Dengan dibatalkannya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional oleh MK, secara otomatis pula semua regulasi yang merupakan derivasi dari pasal tersebut niscaya juga menjadi tak berlaku lagi. (Fadilah, sebagaimana dikutip Saputra, 2020, p. 46-47).

Dengan dibatalkannya program RSBI/SBI oleh MK, maka sejak tahun 2014 regulasi sekolah berlabel internasional diatur dalam kebijakan dan regulasi baru melalui program SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) yang tertuang dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) (Lihat, Permendikbud No. 31, 2014) yang menjadi pedoman bagi pengelola sekolah-sekolah internasional sampai saat ini.

Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA (Lembaga Pendidikan asing) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Permendikbud, No. 31 Tahun 2014). Saat ini, berdasarkan laporan dari Badan Penelitian dan Pengembangan pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kemendikbud RI menyebutkan bahwa jumlah sekolah internasional yang tergabung dalam SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) tingkat SD berjumlah 176 sekolah, tingkat SMP berjumlah 156, dan tingkat SMA berjumlah 93 sekolah (Widodo dkk., 2017, p. 6).



Adapun kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah internasional yang tergabung dalam SPK mengacu kepada Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 11, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kurikulum disusun mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum yang dapat diperkaya kurikulum satuan pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan atau dapat menggunakan kurikulum negara lain setelah memperoleh izin menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Kurikulum pada SPK untuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat disusun dalam sistem kredit semester.
3. Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (*Indonesian Studies*).

Adapun ketentuan pelaksanaan Kerja sama dalam program SPK tercantum dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 pasal 3, Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan.
2. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK.
3. Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

## **B. Evaluasi Regulasi Sekolah Berstandar Internasional di Indonesia**

Adapun dalam Upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan program Sekolah Berstandar Internasional yang berjalan selama ini di Indonesia, dalam artikel ini penulis menggunakan Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn, yang mencakup lima indikator yaitu: (1) Efektivitas (Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?); (2) Kecukupan (Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?); (3) Pemerataan (Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?); (4) Responsivitas (Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?) (5) Ketepatan (Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?) (Subarsono dalam Lukman Asha, 2020).

Adapun hasil analisis penulis terhadap pelaksanaan program sekolah berstandar internasional adalah sebagai berikut:

### **1. Efektivitas Regulasi Sekolah Berstandar Internasional**

Aspek “Efektivitas” pelaksanaan regulasi program berstandar internasional salah satunya bisa di lihat di capaian terhadap tujuannya. Regulasi di dalam program SBI dan SPK disusun agar pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan internasional lebih transparan, tetap mengakar dengan budaya bangsa Indonesia, dan terhindar dari pengaruh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk memastikan sekolah-sekolah berlabel internasional tetap berjalan sesuai dengan tujuannya di atas pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, aturan ini dapat di lihat dalam Permendikbud No. 31 tahun 2014 pasal 33, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kerja sama dilakukan secara berkala oleh Tim yang dibentuk oleh Kementerian.
- b. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pendidikan yang meliputi : peserta didik, kurikulum , proses pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal terkait.

Sejalan dengan itu pula, dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Pasal 11 ayat 3 tentang kurikulum sekolah-sekolah internasional dijelaskan bahwa Kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencantuman Pendidikan agama ini menurut penulis merupakan suatu hal sangat yang tepat, karena menurut Arifin jika kita mencermati persoalan masa depan dengan *frame* agama adalah sangat relevan, sebab kemajuan masa depan tetap bersumber pada spiritualisme dalam pengertian yang murni dan utuh. Kegelisahan dan kegersangan psikologis yang dialami manusia modern adalah disebabkan tercerabutnya kehidupan spiritual dari modernisasi, sehingga mereka menderita krisis makna dan tujuan hidup (Arifin dalam Abdurrahmansyah, 2001, p. 66).

Namun, yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pendidikan agama adalah bahwa selama ini pendidikan agama di Indonesia hanya diarahkan untuk memelihara dan memperkuat iman, bukan memahami iman dalam konteks masyarakat yang multi-agama. Hal ini kemudian menjadikan pendidikan agama tidak mendekati umat yang berbeda agama, tetapi justru menciptakan jarak antara satu agama dengan agama lainnya (Zuhdi & Sarwenda, 2020). Untuk meningkatkan pemahaman agama yang lebih komprehensif maka menurut Zuhdi dan Sarwenda diperlukan adanya literasi agama. Literasi agama tidak hanya tentang pemahaman seseorang tentang agamanya sendiri, tetapi juga mencakup pemahaman tentang kepercayaan dan praktik keagamaan lainnya (Zuhdi & Sarwenda, 2020, p. 2). Di samping itu, perlu juga adanya pengkajian yang

mendalam terhadap ajaran-ajaran agama yang melibatkan lembaga-lembaga keislaman yang otoritatif, sehingga akan melahirkan pemahaman agama yang lebih komprehensif dan inklusif. Hal ini menurut hemat penulis, perlu diperkuat dalam regulasi sekolah berstandar internasional.

## **2. Kecukupan Regulasi Sekolah Berstandar Internasional**

Aspek “Kecukupan” ini bisa di lihat dari seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Adapun dari hasil kajian penulis menunjukkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi sekolah-sekolah berlabel internasional di Indonesia saat ini adalah pemerataan akses pendidikan. Hal ini dikarenakan biaya yang cukup tinggi yang dibebankan kepada orang tua, sehingga yang dapat mengakses sekolah internasional hanya dari kalangan menengah ke atas. Sejalan dengan itu, Edison juga mengatakan bahwa dinamika empiris dari gerakan SBI/RSBI, baik milik pemerintah maupun milik privat, lebih menunjukkan semangat komersialisasi pendidikan ketimbang semangat untuk mengupayakan pendidikan berkualitas tinggi dan berstandar internasional, dengan peluang akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat (Edison, 2013, p. 79).

Regulasi-regulasi terkait dengan penataan sekolah-sekolah berstandar internasional selama ini belum dapat sepenuhnya menjawab dan menuntaskan permasalahan terkait dengan pemerataan kesempatan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **3. Pemerataan Regulasi Sekolah Berstandar Internasional**

Aspek “Pemerataan” ini bisa di lihat dari apakah pelaksanaan regulasi sekolah berstandar internasional ini telah diberlakukan untuk seluruh sekolah-sekolah berlabel internasional. Secara umum sejauh yang penulis ketahui, regulasi sekolah berlabel internasional, khususnya yang saat ini berlaku yaitu program SPK, telah diberlakukan untuk sekolah-sekolah yang berlabel internasional. Artinya sudah menjadi suatu konsekuensi logis bagi sekolah-sekolah yang berlabel internasional untuk melaksanakan semua regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

## **4. Responsivitas Regulasi Sekolah Berstandar Internasional**

Aspek “Responsivitas” regulasi sekolah berstandar internasional ini dapat di lihat dari apakah kebijakan dalam regulasi tersebut dapat memuaskan semua masyarakat. Tentu bagi kalangan ekonomi ke atas, walaupun biaya yang ditetapkan sekolah tinggi, namun dengan tenaga pendidik yang ada dan fasilitas yang tersedia, biaya tak menjadi kendala berarti bagi mereka. Namun, bagi masyarakat yang secara perekonomian menengah ke bawah tentu tinggi biaya Pendidikan di sekolah-sekolah berstandar internasional menjadi problem tersendiri.

## **5. Ketepatan Regulasi Sekolah Berstandar Internasional**

Aspek “ketepatan” ini dapat di lihat dari apakah hasil yang telah dicapai bermanfaat. Secara umum regulasi sekolah berstandar internasional ini telah memberikan manfaat yang cukup besar dalam pengelolaan sekolah-sekolah berstandar internasional. Dengan

regulasi yang ditetapkan pemerintah, sekolah-sekolah internasional mempunyai rujukan yang jelas dalam pengembangan lembaga pendidikannya. Dengan regulasi itu pula pemerintah dapat memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sekolah-sekolah berlabel internasional.

### **C. Dampak Dinamika Regulasi Sekolah Berstandar Internasional Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Bertaraf Internasional**

Beberapa dekade terakhir lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah sering kali dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua setelah sekolah atau lembaga pendidikan umum. Apalagi setelah tumbuh dan berkembangnya sekolah berstandar internasional, lembaga pendidikan Islam semakin dipandang sebelah mata. Namun, seiring dengan dinamika dalam regulasi sekolah berstandar internasional yang silih berganti, dimulai dengan terbitnya Perpu No. 48 tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, kemudian diperkuat dengan regulasi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) melalui Permendikbud No. 78 tahun 2009. Dan terakhir, pemerintah mengeluarkan regulasi baru, yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) yang tertuang dalam Permendikbud No. 31, tahun 2014. Lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak awal telah merespons kebijakan-kebijakan tersebut dengan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional.

Setidaknya terdapat 5 (lima) Sekolah Islam Bertaraf Internasional terbaik di Indonesia, yaitu (1) Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur, pesantren ini telah melahirkan alumni yang bisa bersaing di kancah Internasional; (2) Global Islamic School (GIS) Serpong, lembaga pendidikan ini menggabungkan kurikulum internasional dengan ajaran agama Islam yang komprehensif; (3) Sekolah Islam Bunga Bangsa, Samarinda; (4) Pribadi Bilingual Boarding School Bandung, sekolah ini memiliki afiliasi dengan yayasan PASIAD Turki yang menjadikannya memiliki kurikulum Islam Internasional; dan (5) International Islamic Boarding School (IIBS) Cikarang, sekolah ini adalah merupakan salah satu sekolah Islam Internasional elite yang terkenal akan program akselerasinya (Yulifia, 2022).

Di samping itu, terdapat salah satu madrasah bertaraf internasional (MBI) yang cukup familier di Masyarakat, yaitu Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pacet Mojokerto (Putri dkk., 2018, p. 90). Dalam MBI ini program evaluasi MBI meliputi: ujian yang dilaksanakan meliputi UTS, UAS dan ulangan harian dalam bentuk soal bahasa Arab atau bahasa Inggris, setiap semester diadakan Ujian *muadalah* yang disetarakan dengan Universitas Al Azhar Mesir (UAMAH) dan Ujian TOEFL pada semester V (kelas 12 semester 1) bekerja sama dengan AMINEF (American Indonesian Exchange Foundation) (Putri dkk., 2018, p. 95).

Hal di atas menunjukkan bahwa dinamika regulasi sekolah Internasional tidak menghambat perkembangan sekolah-sekolah Islam atau madrasah bertaraf internasional. Malah sebaliknya, sekolah atau madrasah bertaraf internasional semakin menjamur dan mengalami perkembangan yang signifikan, apalagi di dukung dengan pertumbuhan yang sangat masif dari sekolah Islam terpadu (SIT), yang notabenehnya sebagian besar sekolah IT tersebut mengadopsi kurikulum-kurikulum Internasional. Sampai saat ini jumlah SIT di Indonesia sebanyak 2.420 sekolah (bengkuluprov.go.id, 2022).

Kehadiran lembaga pendidikan Islam yang bertaraf internasional ini satu sisi menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, karena hal ini menunjukkan kemampuan umat Islam dalam merespons perkembangan dan tantangan zaman dan dunia pendidikan di era global. Namun, di sisi lainnya, hal ini dapat menjadi suatu sumber kekhawatiran, terkait dengan kemampuan lembaga pendidikan Islam tersebut dalam menjawab persoalan yang dihadapi sekolah-sekolah berlabel internasional pada umumnya sebagaimana penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa saat ini terdapat 2 (dua) aspek yang masih menjadi permasalahan utama dalam sekolah-sekolah berlabel internasional, yaitu aspek kecukupan dan responsivitas. Dalam aspek kecukupan, sekolah-sekolah berlabel internasional belum sepenuhnya dapat menjawab problem-problem utama pendidikan, yaitu pemerataan akses pendidikan. Sedangkan dalam aspek responsivitas, sekolah-sekolah berlabel internasional belum sepenuhnya dapat memuaskan semua lapisan/kelas Masyarakat, karena biaya pendidikannya yang sangat tinggi.

Dengan semangat ajaran Islam yang "*rahmatan lil 'alamin*", seharusnya lembaga pendidikan Islam bertaraf internasional dikembangkan berlandaskan pada asas agama Islam tersebut, sehingga lembaga pendidikan tersebut tidak semata-mata menjadi ajang komersialisasi dengan menarik untung sebesar-besarnya, tapi ia dikembangkan dengan membawa spirit *ukhwah* dengan asas nilai "*rahmatan lil alamin*" dan berorientasi pada (1) Efektivitas (mampu mencapai hasil yang diinginkan); (2) Kecukupan (mampu berkontribusi memecahkan masalah dalam pendidikan); (3) Pemerataan (Biaya terjangkau dan manfaat didistribusikan merata kepada seluruh kelompok masyarakat); (4) Responsivitas (melahirkan kebijakan yang dapat memuaskan semua) (5) Ketepatan (memberikan hasil yang bermanfaat).

#### IV. Kesimpulan

Dari kajian artikel di atas terkait dengan dinamika regulasi sekolah berstandar internasional, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

*Pertama*, dinamika regulasi sekolah berstandar internasional dimulai dengan lahirnya PERPU No. 48 tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran

asing. Karena animo masyarakat semakin tinggi untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel internasional, pada tahun 2003 pemerintah pernah secara resmi membuat regulasi Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Regulasi ini tertuang dalam undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003, yang kemudian dalam implementasinya diterbitkan Permendikbud No. 78 tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan program RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah Berstandar Internasional). Namun program SBI ini hanya berjalan sekitar 3 tahun, kemudian dibatalkan oleh Hakim MK, karena program ini dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian, untuk mengakomodir sekolah-sekolah berlabel internasional lahirlah program SPK (Satuan Pendidikan Kerja sama) yang tertuang dalam Permendikbud No. 31, tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI), yang berlaku sampai saat ini;

*Kedua*, dari hasil evaluasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa secara umum regulasi yang selama ini diimplementasikan sudah menunjukkan suatu hal yang positif. Namun, ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan lagi. Hal ini terefleksi dari 5 (lima) aspek berikut, yaitu: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Jika di lihat dari segi efektivitasnya, regulasi sekolah berstandar internasional saat ini telah berorientasi kepada pencapaian tujuannya. Namun, dari segi kecukupan, regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi problem utama sekolah berlabel internasional, yaitu pemerataan akses pendidikan. Adapun dari segi pemerataan, regulasi tersebut telah diberlakukan untuk sekolah-sekolah berlabel internasional. Namun, dari segi responsivitas, regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan semua masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Sedangkan dari segi ketepatan, regulasi ini telah memberikan manfaat cukup signifikan dalam pengelolaan sekolah berstandar internasional; dan

*Ketiga*, dinamika regulasi sekolah Internasional tidak menghambat perkembangan sekolah-sekolah Islam atau madrasah bertaraf internasional. Malah sebaliknya, sekolah atau madrasah bertaraf internasional semakin menjamur dan mengalami perkembangan yang signifikan, apalagi di dukung dengan pertumbuhan yang sangat masif dari sekolah Islam terpadu (SIT)

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahmansyah, A. (2001). Sinergi Pendidikan Budi Pekerti di Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Era Global. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.19109/TD.V4I2.703>
- Abdurrahmansyah, Achmad Zulfi, Dicky Fitriansyah, & Ayu Rizku Amaliah. (2021). *Perbandingan Pendidikan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Anugrah Jaya.

- Abdurrahmansyah, & Rismawati, I. (2022). Peningkatan kualitas Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjamin Mutu dengan Pendekatan Total Quality Managemen. *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154–169. <https://doi.org/10.15575/JP.V6I2.177>
- Almas Taqiyya. (2022, July 11). *Deretan Sekolah Internasional Terbaik di Indonesia, Biayanya per Tahun Fantastis*. [Www.Inews.Id. https://www.inews.id/news/nasional/deretan-sekolah-internasional-terbaik-di-indonesia-biayanya-per-tahun-fantastis](https://www.inews.id/news/nasional/deretan-sekolah-internasional-terbaik-di-indonesia-biayanya-per-tahun-fantastis)
- Amich Alhumami. (2013). *RSBI, Kasta dalam Pendidikan*. [Https://Lautanopini.Wordpress.Com](https://Lautanopini.Wordpress.Com). <https://lautanopini.wordpress.com/2013/01/21/rsbi-kasta-dalam-pendidikan/>
- bengkuluprov.go.id. (2022). *Buka Muswil JSIT, Gubernur Taruh Harapan Besar dengan Sekolah Islam Terpadu*. [Https://Bengkuluprov.Go.Id/](https://Bengkuluprov.Go.Id/). <https://bengkuluprov.go.id/buka-muswil-jsit-gubernur-taruh-harapan-besar-dengan-sekolah-islam-terpadu/>
- Dadang Supardan. (2017, August 29). *Pendidikan Bertaraf Internasional - Departemen Pendidikan Sejarah*. Program Studi Pendidikan Sejarah UPI Bandung. <http://sejarah.upi.edu/artikel/dosen/pendidikan-bertaraf-internasional/>
- Dharmaningtias, D. S. (2013). PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERTANDAR INTERNASIONAL (RSBI). *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(2). <https://doi.org/10.22212/JP.V4I2.319>
- Dian. (2022, April 25). *Kemendikbudristek Harap Skor PISA Indonesia Segera Membaik*. [Https://Radioedukasi.Kemdikbud.Go.Id/](https://Radioedukasi.Kemdikbud.Go.Id/). <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/read/3341/kemendikbudristek-harap-skor-pisa-indonesia-segera-membaik.html>
- Edison. (2013). Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 72–87. <https://doi.org/10.22146/JKAP.6850>
- Hendarman. (2011). Kajian Terhadap Keberadaan dan Pendanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 373–382. <https://doi.org/10.24832/JPNK.V17I4.34>
- Hidayat Ginanjar, M. (2012). KEBIJAKAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) ANTARA IDEALIS DAN DILEMATIS. *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02).
- Karo Siadi. (2018, March 6). *Highlands School Kabanjahe, Sekolah Internasional Pertama di Indonesia*. [Https://Karsiadi.Com](https://Karsiadi.Com). <https://karsiadi.com/highlands-school-kabanjahe-sekolah-internasional-pertama-di-indonesia/>
- Permendikbud No. 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, Kemendikbud RI (2014).
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20, Sekretaris Negara Republik Indonesia (2003).
- Permendiknas 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pub. L. No. 78, Kementrian Pendidikan dan Budaya RI (2009).
- KumparanNews. (2020, July 27). *Mengenal Sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama di*

- Indonesia / kumparan.com. [https://kumparan.com/kumparannews/mengenai-sekolah-satuan-pendidikan-kerja-sama-di-indonesia-1tswpUwns9c](https://Kumparan.Com/.https://kumparan.com/kumparannews/mengenai-sekolah-satuan-pendidikan-kerja-sama-di-indonesia-1tswpUwns9c)
- Lestari, I., Habibah, A., Khoiriyah, A., & Indriyani, F. (2022). Pengembangan Pendidikan melalui Sekolah Bertaraf Internasional. *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2(1). <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/tsaqofah/article/view/267/218>
- Lukman Asha. (2020). *PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL* (Sumarto, Ed.). Penerbit Buku Literasiologi. [www:http://literasikitaindonesia.com](http://literasikitaindonesia.com)
- Maiwan, M. (2014). Memahami Politik Globalisasi dan Pengaruhnya dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 7(1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v7i1.3098>
- mediaindonesia.com. (2017, August 28). *Di ASEAN, Indonesia Paling Banyak Punya Sekolah Internasional*. <https://Mediaindonesia.Com/.https://mediaindonesia.com/humaniora/119773/di-asean-indonesia-paling-banyak-punya-sekolah-internasional>
- Moh Mudzakkir. (2016). Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia: Telaah Terhadap Program RSBI. In *Indonesia, Globalisasi, dan Global Village*. LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Mohd Aliff Mohd Nawi, Jamsari, E. A., Mohd Isa Hamzah, Adibah Sulaiman, & Azizi Umar. (2012). The Impact of Globalization on Current Islamic Education. *Article in Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 6(8), 74–78. <https://www.researchgate.net/publication/257656605>
- Muwafiqus Shobri, & Indah Ratul Amaliyah. (2022). Implementasi Pengembangan Kurikulum Madrasah Bertaraf Internasional. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37348/aksi.v1i1.191>
- Nova Yulifia. (2022, February 15). *5 Sekolah Islam Bertaraf Internasional Terbaik di Indonesia, Ada Pesantren Gontor yang Legendaris* – <http://www.kalderanews.com>. <https://Www.Kalderanews.Com/.https://www.kalderanews.com/2022/02/5-sekolah-islam-bertaraf-internasional-terbaik-di-indonesia-ada-pesantren-gontor-yang-legendaris/>
- Nurwahidah, Y., Lestari, T., Wahab, K., Tinggi, S., Tarbiyah, I., Yogyakarta, M., & Yogyakarta, I. (2020). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESISWAAN PADA SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2 Desember), 118–126. <https://doi.org/10.51468/JPI.V2I2.37>
- Paulus Rudolf Yuniarti. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67–95.
- Perpu. (1960). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 48 Tahun 1960*.
- Putri, I. B., Waslah, & Chusnul Chotimah. (2018). MANAJEMEN MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL AMANATUL UMMAH PACET MOJOKERTO. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/10.32764/DINAMIKA.V3I1.227>
- Retno Anisa Larasati. (2019). *TELAAH PENGHAPUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI PROVINSI JAWA BARAT* (Vol. 1).
- Saputra, Y. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 dalam



- Kaitannya dengan Kualitas Sekolah Eks RSBI. *JUSTISI*, 6(1), 46–51. <https://doi.org/10.33506/JS.V6I1.776>
- Setiawan, A., & Rosita. (2023). Memperkuat Konsep Pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional: Analisis terhadap Kajian Literatur dan Best Practices. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 10(2), 135–151. <https://doi.org/10.21093/TWT.V10I2.5717>
- Suwidi. (2015). *Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional (Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia)* [Tesis]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Syaripudin. (2018). *Konsepsi Pendidikan Islam di Era globalisasi*. AURA.
- Syukri, M., Lubis, A., Nurullah, A., Handayani, E. S., & Sofyan, W. (2022). Integrated Quality Improvement Strategy in International Standard Madrasah. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 217–228. <https://doi.org/10.31538/NDH.V7I2.2326>
- Tempo.com. (2014, April 21). *Ini Sejarah JIS di Indonesia*. Www.Tempo.Com. <https://metro.tempo.co/read/572069/ini-sejarah-jis-di-indonesia>
- Widodo, Idris HM Noor, Nur Listiawati, Erni Hariyanti, Kusuma Wijayanti, & Tatik Soroeida. (2017). *Penyelenggaraan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Kerja Sama*. Puslitjakdikbud Kemendikbud RI .
- www.mbi-au.sch.id/. (n.d.). *Profil Singkat MBI – MBI Amanatul Ummah Pacet*. <https://Www.Mbi-Au.Sch.Id/>. Retrieved August 23, 2023, from <https://www.mbi-au.sch.id/newmbi/sejarah-dan-visi-misi/>
- www.rasioo.id. (2023, April 2). *Kualitas Pendidikan Indonesia Rendah, Peringkat ke 67 Dunia di 2023*. Www.Rasioo.Id. <https://rasioo.id/2023/04/02/kualitas-pendidikan-indonesia-rendah-peringkat-ke-67-dunia-di-2023/>
- www.technonatura.sch.id. (2020, August 19). *Sejarah Singkat | Madrasah TechnoNatura*. <https://Www.Technonatura.Sch.Id>. <https://www.technonatura.sch.id/index.php/profile/sejarah-singkat>
- Zuhdi, M. (2014). Islamic Education in Southeast Asia in The Era Of AEC: Prospects and Challenges. *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/JICSA.V3I2.779>
- Zuhdi, M., & Sarwenda, S. (2020). Recurring Issues in Indonesia's Islamic Education: The Needs for Religious Literacy. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 5(01), 1–13. <https://doi.org/10.18784/ANALISA.V5I1.1038>